

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC) sebagai rezim internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Thailand telah meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1992. Hal ini karena, Thailand memiliki permasalahan pekerja anak yang tinggi. Oleh karena itu, komitmen implementasi Thailand berdasarkan kepada *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) berupa implementasi di domestiknya. Pertama, peran lembaga administratif di Thailand dalam implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) di domestik Thailand, yaitu *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003), *National Child and Youth Development Promotion Act* B.E. 2550 (2007), *Ministry of Social Development and Human Security, Department of Children and Youth, Department of Women's Affairs and Family Development, Community Organizations Development Institute, Ministry of Education, Ministry of Public Health The Juvenile and Family Courts* dan *Royal Thai Police* (RTP).

Kedua, peran sektor swasta dalam implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) di domestik Thailand, yaitu *Fellowship Foundation for Child and Youth Development* (FCYD), *Development and Education Program for Daughters and Communities in the Greater Mekong Sub-Region* (DEPDC), dan Industri Pengolahan Makanan Laut di Thailand. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan Thailand

terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* *United Nations Convention on the Right of the Child* *United Nations Convention on the Right of the Child* *United Nations Convention on the Right of the Child* *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak yang disebabkan oleh tiga faktor utama, dengan menggunakan teori implementasi rezim internasional yang dikemukakan oleh Steinar Andresen, Jon Birger Skjaereth and Jørgen Wettstad. Faktor pertama, yaitu hambatan dalam sistem administratif yang memiliki ketidaksesuaian dengan aturan-aturan dalam undang-undang, yakni *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) pada praktik di lapangan. Kurangnya koordinasi antar kementerian, terdapat penyelewengan atau korupsi dana bantuan hibah yang disalurkan melalui *Ministry of Social Development and Human Security*, dan kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan antara kota dan persediaan, serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai untuk anak-anak. Sedangkan pada kelompok masyarakat, hambatan implementasi ditemukan pada lembaga swasta yang bersifat terbatas atau kurangnya akses data dalam melihat permasalahan yang dihadapi oleh lembaga swasta tersebut selama menjalankan program-programnya. Selain itu, tindakan preventif dalam kebijakan yang berdasarkan kepada aturan-aturan dalam undang-undang belum diterapkan secara konsisten dan efektif dalam mencapai tingkat yang diharapkan, karena masih ditemukan praktik yang mempekerjakan anak dibawah umur.

Faktor kedua yaitu masyarakat, terutama pengaruh budaya dan tradisi nasional dalam masyarakat Thailand sebagai penghambat implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) di Thailand. Hal ini

merujuk kepada faktor sejarah yang mengakar pada budaya perdagangan manusia di Thailand sejak zaman Kerajaan Ayutthaya, di mana ini menjadi landasan yang mempengaruhi pandangan dan praktik saat ini mengenai eksploitasi terhadap anak-anak. Selanjutnya, faktor doktrin agama Buddha Theravada yang secara turun temurun dan mempengaruhi cara pandang dari masyarakat di Thailand, dan sehingga memberikan legitimasi budaya pada ketidaksetaraan dan eksploitasi. Sedangkan Muay Thai, sebagai simbol budaya Thailand, menghambat implementasi, karena banyak anak terlibat dalam pertandingan profesional tanpa perlindungan yang memadai. Nilai-nilai disiplin dan ekonomi keluarga sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Tradisi, kerangka hukum yang lemah, dan ketergantungan ekonomi menghambat upaya untuk melindungi hak-hak anak, membuat perubahan dianggap sebagai ancaman terhadap warisan budaya.

Faktor ketiga yaitu faktor eksternal, ditemukan bahwa terdapat pengaruh perkembangan teknologi saat pandemi Covid-19 dalam menghambat implementasi konvensi tersebut di Thailand. Tindakan eksploitasi terhadap anak bergeser pada sistem online, di mana tidak sedikit anak-anak di Thailand terjaring kasus perdagangan manusia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Tindakan berbasis sistem online yang terjadi di berbagai platform online, karena pengguna media sosial semakin meningkat, terutama pada rentang tahun 2020 hingga 2022, serta aplikasi media sosial di Thailand yang banyak digunakan adalah facebook. Kondisi yang terjadi juga sebagai permasalahan yang tidak diduga atau diantisipasi dan diprediksi oleh pemerintah Thailand, karena kebijakan pemerintah

Thailand lebih kepada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan ekonomi.

5.2 Saran

Permasalahan mengenai pekerja anak di Thailand hingga sekarang masih menjadi permasalahan yang krusial. Hambatan yang terjadi bukan hanya pada faktor domestik negara saja, namun bisa dari faktor rezim itu sendiri. Oleh karena itu, penulis memberikan saran terkait penelitian yang berhubungan dengan hambatan implementasi rezim internasional pada suatu negara terkait permasalahan pekerja anak. Berdasarkan hal tersebut, saran penulis terhadap penelitian selanjutnya, yaitu agar dapat meneliti mengenai hambatan Thailand terhadap implementasi rezim internasional lainnya dalam penanganan kasus pekerja anak.

Saran lainnya, peneliti selanjutnya dapat melihat hambatan implementasi dari faktor rezim internasional yang menyebabkan proses penanganan pekerja anak di suatu negara mengalami hambatan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa mengembangkan metodologi penelitian yang melibatkan partisipasi langsung dari anak-anak yang bekerja. Hal ini memungkinkan dapat melihat perspektif mereka sebagai pekerja, termasuk pengalaman, tantangan, dan aspirasi terhadap masa depan.